



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : **JONEDI Alias BUYUNG Bin Almarhum MIRAN**
2. Tempat Lahir : Pariaman, Sumatera Barat
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 2 Juni 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum VIP Blok B, Nomor 21, RT. 007, RW. 015, Kelurahan Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. 1. Nama Lengkap : **SAMSURI Bin Almarhum SANURI**
2. Tempat Lahir : Banyumas, Jawa Tengah
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 25 Januari 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Selasa, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Penjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat atau Puri Cendana, Blok F, Gang 22, Nomor 6, RT. 04, RW. 480, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- III. 1. Nama Lengkap : **YANA Bin Almarhum AMIR PATAH**
2. Tempat Lahir : Subang, Jawa Barat
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 9 Desember 1985

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|---|
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sodong, RT. 01, RW. 01,
Desa Gempolsari, Kecamatan
Patokbeusi, Kabupaten Subang,
Jawa Barat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

- IV.
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : NARDIYONO Bin MARDI |
| 2. Tempat Lahir | : Magelang, Jawa Tengah |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 39 tahun / 30 Mei 1984 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Banggalan, RT. 01, RW. 03,
Desa Dukun, Kecamatan Dukun,
Kabupaten Magelang, Propinsi
Jawa Tengah. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JONEDI Alias BUYUNG Bin (Alm) MIRAN, Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, dan Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN, Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, dan Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C 11, warna hitam casing coklat Nomor HP 083866628476,
 - Handphone Merk Nokia Seri TA-1017, Warna putih No Imei 1 357296082755490, Imei 2 35729608315549, No SIM 082124852400,
 - 1 (satu) unit Handphone Infinix, type C 11, warna hitam casing coklat nomor HP 085624093379,
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo 16 warna Hitam Nomor simcard 083132898942,
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna Hitam nomor 081325011732,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 4 (empat) lusin jas hujan plastik,

dikembalikan kepada terdakwa JONEDI Alias BUYUNG Bin (Alm) MIRAN;

- Toyota Rush 1.5 SMT, Nomor Polisi T 1320 FB, warna hitam An. GALIH FAUZIE ISKANDAR alamar Krajan RT. 04 RW. 01 Bayur Kidul Cilamaya Kulon Kab. Karawang Kota Noka

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFE2CJ3JGK122659, Nosin 3SZDGB2391 beserta STNK dan Kunci Kontak

Dikembalikan kepada saksi NUR ALPI ARDIANSYAH alias ALVIN bin ASEP SUTARDI;

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi warna silver, dikembalikan kepada saksi SITI HAWA binti JADAH;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold,
- 1 (satu) buah dusbook Handphone, merek Redmi Note 5A, warna depan putih belakang rose gold, dengan nomor Imei 1 :868199038440351, Nomor Imei 2 : 868199038440369,

dikembalikan kepada saksi BUDI LISTIYONO Bin SURYOTO;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

- Telah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-09/TMANG/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN, Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, dan Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di lapangan Sidorejo Maron, lingkungan Kayongan, kelurahan Sidorejo, Kec.Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah atau tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :*

- Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN melakukan komunikasi bersama dengan Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) hingga akhirnya terjadi kesepakatan " Tour keliling Jawa Tengah untuk mencopet

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga terutama Handphone, sambil berdagang jas hujan dan air mineral selama 2 (dua) minggu” .

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN dan Terdakwa IV. NARDIYONO Bin NARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB melakukan penjemputan kepada Terdakwa III. YANA Bin AMIR PATAH di Kabupaten Subang, yang selanjutnya dihari berikutnya juga melakukan penjemputan terhadap terdakwa II. SAMSURI dan saksi KARDI IRAWAN Bin (Alm) MISNO dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Pasar Weleri Kabupaten Kendal namun tidak langsung menuju ke Temanggung melainkan berkeliling di seputaran daerah Kendal dan daerah Semarang terlebih dahulu hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, para terdakwa dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penyidikan dalam berkas terpisah), melanjutkan perjalanan menuju ke Mall ARTOS Magelang sekira Pukul 11.00 WIB – Pukul 17.00 WIB untuk melihat pertunjukan musik oleh group band DEWA 19 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB milik saksi NUR ALPI ARDIANSYAH Alias ALVIN Bin ASEP SUTARDI dan dikarenakan sudah Pukul 17.00 wib para terdakwa dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penyidikan dalam berkas terpisah), beristirahat dengan menginap ke rumah keluarga Terdakwa IV NARDIYONO Bin MARDI yang terletak di Dusun Banggalan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, lalu pada malam harinya sekira Pukul 19.30 WIB para terdakwa bersama dengan saksi KARDI mengunjungi acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN yang diselenggarakan di Tempuran, Mertoyudan Kab. Magelang;
- Kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN , Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB sudah berada di SPBU Madureso untuk istirahat dan mandi, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN , Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang memiliki kesepakatan untuk mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholawatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu 16 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam area Lapangan Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung , Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN , Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO mengetahui pada waktu itu pengunjung saling berdesakan langsung memulai aksinya dengan peranan yang disepakati sebelumnya diantaranya:

- Terdakwa JONEDI Bin Alm MIRAN memiliki peranan :
 - Mempunyai ide pertama melakukan pencurian dan merencanakan pencurian / mencopet
 - Menyewa mobil rental 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Toyota Rush 1.5 SDMT warna Hitam No Pol T – 1320 – FB
 - Menyebar mencari target / sasaran korban pencurian untuk dicopet di area lokasi Lapangan Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
- Terdakwa NARDIYONO Bin MARDI, memiliki peranan :
 - Berperan sebagai driver yang mengantar jemput Terdakwa JONEDI Bin Alm MIRAN, Terdakwa YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa SAMSURI bin SANURI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO menuju lokasi dan menunggu setelah berhasil melakukan pencurian.
- Terdakwa YANA bin AMIR PATAH,
 - ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser.
 - memposisikan diri mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver milik dari saksi Siti Hawa yang pada saat itu dalam penguasaan saksi Fajar Rokhim
- Terdakwa SAMSURI bin SANURI dan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser
- memposisikan diri mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold milik dari saksi BUDI LISTIYONO bin SURYOTO
- Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penyidikan dalam berkas terpisah),
 - ikut merencanakan untuk melakukan pencurian handphone kepada pengunjung konser
 - Menyebarkan mencari target / sasaran korban pencurian untuk dicopet di area lokasi Lapangan Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
- Bahwa selanjutnya dengan adanya kerjasama yang dilakukan bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri tersebut Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN, Terdakwa II.SAMSURI bin SANURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO berhasil mengambil dan menguasai tanpa hak/ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver milik saksi Siti Hawa dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold milik dari saksi BUDI LISTIYONO bin SURYOTO yang memiliki nilai masing-masing Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II.SAMSURI bin SANURI serta Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH,yang sudah menyimpan / menguasai 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold bersama juga dengan Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang belum mendapatkan hasil segera menuju lokasi keberadaan dari Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI yang sudah menunggu didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB hingga akhirnya Terdakwa IV. NARDIYONO segera membawa mobil meninggalkan lokasi acara menuju ke arah Kecamatan Parakan melewati Kecamatan Kedu, namun saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light Pasar Pahing Kecamatan Kedu, ternyata mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung diantaranya Saksi ARIF SYAIFUDIN, S.H. dan Saksi ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO yang sudah mendapatkan informasi adanya kehilangan beberapa handphone milik pengunjung yang menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN yang diselenggarakan di Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada tanggal 16 Januari 2024;

- Bahwa selanjutnya Saksi ARIF SYAIFUDIN, S.H. dan Saksi ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO dari Polres Temanggung dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas berhasil menemukan 1 (satu) Handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold yang disimpan Terdakwa II. SAMSURI Bin SANURI di saku sebelah kiri celana yang dikenakannya dan 1 (satu) Unit Handphone Redmi 5A warna silver yang disimpan Terdakwa III. YANA Bin AMIR PATAH di samping tempat duduk yakni di jok belakang. Bahwa selanjutnya dengan ditemukan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN, Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO dibawa ke Polres Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN, Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO melakukan perbuatan mengambil barang berupa handphone tanpa ijin pemiliknya tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengumpulkan hasil curian dan menjualnya dengan dikurangi/dipotong biaya operasional, sisanya baru dibagi disesuaikan dengan peran keberhasilan masing-masing para terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**Budi Listiyono Bin Suryoto**" :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan karena menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Feri Ardiyanto pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 datang untuk menonton acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, ketika acara tersebut berakhir sekitar pukul 23.15 WIB saksi bersama temannya keluar melalui pintu kanan panggung saat berjalan menuju keluar tersebutlah 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold milik saksi yang disimpan di tas selempang milik saksi hilang atau tidak ada dengan posisi tas selempang milik saksi resletingnya terbuka, hingga akhirnya saksi sempat mencoba menghubungi nomor hand phone milik saksi dengan menggunakan hand phone milik temannya namun sudah tidak aktif, akhirnya saksi pulang ke rumah. Dimana keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian bahwa Hp milik saksi telah ditemukan bersamaan dengan diamankannya terduga para pelaku serta saksi disuruh datang ke Sat Reskrim Polres Temanggung
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil Hand Phone milik saksi serta bagaimana cara para pelaku atau para terdakwa mengambilnya, namun saksi baru mengetahui saat dijelaskan oleh pihak sat Reskrim Polres Temanggung
- Bahwa nilai kerugian dari Hp saya yang diambil oleh para terdakwa yaitu sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Hand Phone tidak ada barang berharga lainnya yang hilang atau diambil.

Saksi ke-2 (dua) "**Feri Ardiyanto Bin Surame**" :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan karena teman saksi yaitu saksi Budi Listiyono menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold dengan nomor Imei 1 : 868 199038440351 , Nomor Imei 2 : 868199038440369 dengan nomor sim card yang terpasang 085700912359 pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.
- Berawal ketika saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Budi Listiyono

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 datang untuk menonton acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, ketika acara tersebut berakhir sekitar pukul 23.15 WIB saksi bersama temannya saksi Budi Listiyono keluar melalui pintu kanan panggung saat berjalan menuju keluar tersebutlah 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold milik saksi yang disimpan di tas selempang milik saksi Budi Listiyono hilang atau tidak ada dengan posisi tas selempang milik saksi Budi Listiyono resletingnya terbuka, hingga akhirnya saksi Budi Listiyono sempat mencoba menghubungi nomor hand phone milik saksi Budi Listiyono dengan menggunakan hand phone milik saksi namun sudah tidak aktif, hingga akhirnya saksi dan saksi Budi Listiyono pulang ke rumah. Dimana keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB saksi Budi Listiyono dihubungi oleh petugas Kepolisian bahwa Hp milik saksi Budi Listiyono telah ditemukan bersamaan dengan diamankannya terduga para pelaku serta saksi disuruh datang ke Sat Reskrim Polres Temanggung

Saksi ke-3 (tiga) "**Siti Hawa Bin Jadah**" :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan karena menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi 5A warna depan hitam belakang silver dengan nomor Imei 1 : 869269020940988 , Nomor Imei 2 : 869269020940996 dengan nomor sim card yang terpasang 089521402330 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah
- Berawal ketika saksi bersama suami saksi yaitu saksi Fajar Rokhim mengikuti dan menonton acara acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, pada saat acara berlangsung HP milik saksi dititipkan kepada suaminya yaitu saksi Fajar Rokhim disimpan di kantong sweater depan yang dipakai suaminya, setelah acara selesai sekira Pukul 23.30 WIB ketika suami saksi ingin mengambil handphone yang disimpan di kantong sweater depan sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi menyampaikan untuk mencari di lapangan tetapi suami saksi menolak karena kondisi sudah malam dan ramai orang bubaran selesai acara. Hingga esok harinya saksi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Polres Temanggung adanya komplotan copet yang diamankan ke petugas dan saksi datang ke Polres ternyata benar handphone milik saksi ada dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian diambil dan didapatkan oleh seseorang dalam komplotan copet yang diamankan tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil Hand Phone milik saksi serta bagaimana cara para pelaku atau para terdakwa mengambilnya, namun saksi baru mengetahui saat dijelaskan oleh pihak sat Reskrim Polres Temanggung
- Bahwa nilai kerugian dari Hp saya yang diambil oleh para terdakwa yaitu sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa selain Hand Phone tidak ada barang berharga lainnya yang hilang atau diambil.

Saksi ke-4 (empat) "**Fajar Rokhim Bin Sarjani**" :

- Bahwa dimintai keterangan dipersidangan karena istri saksi yaitu saksi Siti Hawa menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi 5A warna depan hitam belakang silver dengan nomor Imei 1 : 869269020940988 , Nomor Imei 2 : 869269020940996 dengan nomor sim card yang terpasang 089521402330 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.
- Berawal ketika saksi bersama istri saksi yaitu saksi Siti Hawa mengikuti dan menonton acara acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, pada saat acara berlangsung HP milik istri saksi ditiptkan kepadanya yaitu disimpan di kantong sweater depan yang dipakainya, setelah acara selesai sekira Pukul 23.30 WIB ketika saksi ingin mengambil handphone yang disimpan di kantong sweater depan sudah tidak ada atau hilang, kemudian istri saksi menyampaikan untuk mencari di lapangan tetapi saksi menolak karena kondisi sudah malam dan ramai orang bubar selesai acara. Hingga esok harinya istri saksi mendapatkan informasi dari Polres Temanggung adanya komplotan copet yang diamankan ke petugas dan saksi datang ke Polres ternyata benar handphone milik istri saksi ada dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian diambil dan didapatkan oleh seseorang dalam komplotan copet yang diamankan tersebut.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-5 (kelima) "**Nur Alpi Ardiansyah Alias Alvin Bin Asep Sutardi**" :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa seluruhnya , hanya kenal dengan terdakwa Jonedi dan sempat pernah melihat terdakwa Nardiyono seingat saksi diawal Tahun 2023
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena mobil saksi yang disewa/dirental oleh terdakwa Jonedi ternyata digunakan untuk melakukan aksi kejahatan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.
- Saksi menerangkan sebagai pemilik dan pengelola rental mobil "General Trans"
- Saksi menerangkan awal mulanya terdakwa Jonedi menyewa/merental mobil saksi yaitu KBM Mobil Toyota Rush 1.5 SDMT, warna hitam, No.Pol : T-1320-FB pada tanggal 28 Desember 2023 s/d 11 Januari 2024 dengan harga sewa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk keperluan menjual air mineral, jas hujan dan sekaligus menjadi tim sukses salah satu pasangan Capres, pada saat akan menyewa sesuai SOP perusahaan rental saksi maka saksi sempat mengecek rumah serta alamat tempat tinggal terdakwa Jonedi, setelah dilakukan pengecekan kemudian dibayarliah tanda jadi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan ditransfer, kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 terdakwa Jonedi ada menghubungi saksi melalui telepon yang intinya memperpanjang masa sewa dari 13 Januari 2024 s/d 13 Februari 2024 dengan harga sewa sebulan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terjadi kesepakatan dengan pembayaran uang muka Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) secara transfer, hingga akhirnya sampai pada tanggal 17 Februari tidak ada kabar dari terdakwa Jonedi sehingga saksi mengecek GPS Track ternyata mobil tersebut berada di Polres Temanggung.
- Saksi menerangkan Pengakuan terdakwa Jonedi saat akan menyewa mobil adalah untuk keperluan menjual air mineral, jas hujan dan sekaligus menjadi tim sukses salah satu pasangan Capres ke wilayah Jawa
- Saksi menerangkan sebelumnya pada awal Tahun 2023 terdakwa Jonedi sempat menyewa mobil di tempat saksi dan seingat saksi bersama dengan terdakwa Nardiyono, selama menyewa mobil tersebut tidak ada terjadi apa-apa dengan mobil yang disewa serta pembayaran lancar saja.
- Saksi menerangkan untuk pembayaran sewa mobil KBM Mobil Toyota Rush 1.5 SDMT, warna hitam, No.Pol : T-1320-FB pada tanggal 28 Desember 2023 s/d 11 Januari 2024 dengan harga sewa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terdakwa bayar penuh tanpa tunggakan, tinggal pembayaran

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewa mobil dari 13 Januari 2024 s/d 13 Februari 2024 dengan harga sewa sebulan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang belum dilakukan pelunasan hingga sekarang.

- Saksi menerangkan bahwa KBM Mobil Toyota Rush 1.5 SDMT, warna hitam, No.Pol : T-1320-FB adalah milik saksi, untuk BPKB nya ada pada pihak Bank.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan, yaitu keterangan Saksi Antonius Febri Kristiyanto, atas keterangan yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa melakukan komunikasi bersama dengan Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan untuk Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa II.SAMSURI, hingga akhirnya terjadi kesepakatan “ Tour keliling Jawa Tengah untuk mencopet barang berharga terutama Handphone, sambil berdagang jas hujan dan air mineral selama 2 (dua) minggu”, kemudian selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa IV. NARDIYONO Bin NARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB melakukan penjemputan kepada Terdakwa III. YANA Bin AMIR PATAH di Kabupaten Subang, yang selanjutnya dihari berikutnya juga melakukan penjemputan terhadap terdakwa II. SAMSURI dan saksi KARDI IRAWAN Bin (Alm) MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Pasar Weleri Kabupaten Kendal namun tidak langsung menuju ke Temanggung melainkan berkeliling di seputaran daerah Kendal dan daerah Semarang terlebih dahulu.
- Terdakwa menerangkan kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang memiliki kesepakatan untuk mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang berdesakan menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholatan tersebut, ternyata sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB saat acara berakhir, Terdakwa tidak berhasil mengambil barang terutama Handphone milik pengunjung, sehingga Terdakwa kembali ke tempat dimana mobil diparkir, dan setelah semua teman Terdakwa berkumpul dan masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk di depan di samping NARDIYONO yang bertindak sebagai pengemudi, SAMSURI duduk di kursi tengah sebelah kanan, KARDI IRAWAN duduk di kursi tengah sebelah kiri, dan YANA duduk di kursi belakang maka NARDIYONO mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut menuju ke arah Parakan melalui Kecamatan Kedu, saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light di daerah Kedu. Mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung dan para petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan hingga akhirnya kami semua diamankan oleh petugas Kepolisian ;

- Terdakwa menerangkan biasanya Hp hasil dari kegiatan pencopetan di jual ke sesama pedagang lainnya kalau ada yang mau membeli
- Terdakwa menerangkan hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada yang berhasil melakukan pencopetan dengan dikurangi biaya operasional seperti bensin dan sewa mobil

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN melakukan komunikasi bersama dengan Terdakwa, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan “ Tour keliling Jawa Tengah untuk mencopet barang berharga terutama Handphone, sambil berdagang jas hujan dan air mineral selama 2 (dua) minggu”
- Terdakwa menerangkan sebelumnya kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sebelum ditangkap memang pernah melakukan aksi pencopetan Hp di KRL sambil berjualan dagangan, sehingga terdakwa sudah pernah memiliki pengalaman .
- Terdakwa menerangkan kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa JONEDI , Terdakwa , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang memiliki kesepakatan untuk

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang berdesakan menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholawatan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saat acara berakhir, Terdakwa yang telah berhasil mengambil barang Handphone milik pengunjung 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold, segera kembali ke tempat dimana mobil diparkir, dan setelah semua teman Terdakwa berkumpul dan masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa JONEDI duduk di depan di samping NARDIYONO yang bertindak sebagai pengemudi, Terdakwa duduk di kursi tengah sebelah kanan, KARDI IRAWAN duduk di kursi tengah sebelah kiri, dan YANA duduk di kursi belakang maka NARDIYONO mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut menuju ke arah Parakan melalui Kecamatan Kedu, saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light di daerah Kedu. Mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung dan para petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan hingga akhirnya kami semua diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Terdakwa menerangkan cara mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold dari salah satu korban seorang pengunjung yaitu dengan mengambil dari tas selempang milik pengunjung yang kebetulan resletingnya sudah terbuka sedikit kemudian oleh terdakwa tanpa sepengetahuan korban tersebut resleting tas selempang tersebut dibuka lagi lebih besar oleh terdakwa untuk mempermudah mengambil barang yang ada di dalam tas selempang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN melakukan komunikasi bersama dengan Terdakwa II.SAMSURI , Terdakwa, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa II.SAMSURI hingga akhirnya terjadi kesepakatan “ Tour keliling Jawa Tengah untuk mencopet barang berharga terutama Handphone, sambil berdagang jas hujan dan air mineral selama 2 (dua) minggu” kemudian selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI dan Terdakwa IV.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARDIYONO Bin NARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB melakukan penjemputan kepada Terdakwa di Kabupaten Subang, kemudian melakukan perjalanan melewati daerah Cirebon yang selanjutnya dihari berikutnya juga melakukan penjemputan terhadap terdakwa II. SAMSURI dan saksi KARDI IRAWAN Bin (Alm) MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Pasar Weleri Kabupaten Kendal namun tidak langsung menuju ke Temanggung melainkan berkeliling di seputaran daerah Kendal dan daerah Semarang terlebih dahulu.

- Terdakwa sebelumnya memiliki pengalaman mencopet saat tinggal di daerah Tanjung Priok Jakarta
- Terdakwa menerangkan kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I. JONEDI , Terdakwa II.SAMSURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang memiliki kesepakatan untuk mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang berdesakan menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholawatan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saat acara berakhir, Terdakwa yang telah berhasil mengambil barang Handphone milik pengunjung 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver, segera kembali ke tempat dimana mobil diparkir, dan setelah semua teman Terdakwa berkumpul dan masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa JONEDI duduk di depan di samping NARDIYONO yang bertindak sebagai pengemudi, Terdakwa duduk di kursi tengah sebelah kanan, KARDI IRAWAN duduk di kursi tengah sebelah kiri, dan YANA duduk di kursi belakang maka NARDIYONO mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut menuju ke arah Parakan melalui Kecamatan Kedu, saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light di daerah Kedu. Mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung dan para petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan hingga akhirnya kami semua diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Terdakwa menerangkan cara mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver dari korban salah satu pengunjung yaitu dengan cara pada saat berdesakan keluar setelah acara selesai sempat merogoh bagian kantong jaket/jumper yang digunakan oleh korban, sehingga tanpa sepengetahuan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hp yang berada di kantong jaket/jumpernya telah diambil terdakwa .

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN menghubungi Terdakwa yang kata terdakwa I .JONEDI untuk “ Tour keliling Jawa Tengah berdagang jas hujan dan air mineral selama 2 (dua) minggu” kemudian selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB melakukan penjemputan kepada Terdakwa III. YANA Bin AMIR PATAH di Kabupaten Subang kemudian melewati Cirebon, yang selanjutnya dihari berikutnya juga melakukan penjemputan terhadap terdakwa II. SAMSURI dan saksi KARDI IRAWAN Bin (Alm) MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Pasar Weleri Kabupaten Kendal namun tidak langsung menuju ke Temanggung melainkan berkeliling di seputaran daerah Kendal dan daerah Semarang terlebih dahulu.
- Terdakwa menerangkan kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I.JONEDI , Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang memiliki kesepakatan untuk mebagi tugas masing-masing dalam acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholawatan tersebut, sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB saat acara berakhir, terdakwa yang menunggu dalam mobil di parkirannya menunggu semua teman Terdakwa berkumpul dan masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa I. JONEDI duduk di depan di samping terdakwa yang bertindak sebagai pengemudi, Terdakwa II.SAMSURI duduk di kursi tengah sebelah kanan, saksi KARDI IRAWAN duduk di kursi tengah sebelah kiri, dan Terdakwa III.YANA duduk di kursi belakang, kemudian terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut menuju ke arah Parakan melalui Kecamatan Kedu, saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light di daerah Kedu. Mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung dan para petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan hingga akhirnya kami semua diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Terdakwa menerangkan saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi Redmi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver dari YANA bin AMIR PATAH dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna Rose Gold dari SAMSURI ;

- Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB merupakan mobil rental milik saksi NUR ALPI.

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa handphone dan mobil, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BUDI LISTIYONO Bin SURYOTO, saksi FERI ARDIYANTO bin SURAME , saksi SITI HAWA binti JADAH, saksi FAJAR ROKHIM bin SARJANI, saksi ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO menerangkan dan membenarkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di lapangan Sidorejo Maron, lingkungan Kayongan, kelurahan Sidorejo, Kec.Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah Terdakwa I. JONEDI Bin Alm MIRAN bersama dengan Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold milik saksi BUDI LISTIYONO dan 1 (satu) buah HP merk redmi 5A warna depan hitam belakang silver milik saksi SITI HAWA.
- Saksi saksi ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO (merupakan anggota Kepolisian) menerangkan terkait melakukan pengintaian hingga kemudian ketika acara Gus Miftah selesai, terlihat ada 5 (lima) orang masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB dan segera pergi menuju ke arah Kecamatan Parakan meninggalkan lokasi acara, segera Saksi dan rekan-rekan Saksi mengikutinya dan saat mobil tersebut berhenti di perempatan lampu Traffic Light Pasar Pahing Kedu, Saksi dan rekan-rekannya langsung menyergapnya untuk melakukan pemeriksaan serta didalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi Redmi warna Silver dari terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna Rose Gold dari terdakwa II. SAMSURI
- Bahwa Terdakwa I.JONEDI , Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI , Terdakwa

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI menerangkan dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP para terdakwa dalam proses penyidikan dan di depan persidangan, dimana para Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI melakukan komunikasi bersama dengan Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan untuk Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa II.SAMSURI, hingga akhirnya terjadi kesepakatan “ Tour keliling Jawa Tengah untuk mencopet barang berharga terutama Handphone, sambil berdagang jas hujan dan air mineral selama 2 (dua) minggu”, kemudian selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. JONEDI dan Terdakwa IV. NARDIYONO Bin NARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB melakukan penjemputan kepada Terdakwa III. YANA Bin AMIR PATAH di Kabupaten Subang, yang selanjutnya dihari berikutnya juga melakukan penjemputan terhadap terdakwa II. SAMSURI dan saksi KARDI IRAWAN Bin (Alm) MISNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Pasar Weleri Kabupaten Kendal namun tidak langsung menuju ke Temanggung melainkan berkeliling di seputaran daerah Kendal dan daerah Semarang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I.JONEDI, Terdakwa II. SAMSURI bin SANURI, Terdakwa III. YANA bin AMIR PATAH, Terdakwa IV. NARDIYONO Bin MARDI dan Saksi KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang memiliki kesepakatan untuk mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang berdesakan menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholawatan tersebut, sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB saat acara berakhir.

- Bahwa Terdakwa II.SAMSURI dan Terdakwa III.YANA yang telah berhasil mengambil barang Handphone milik pengunjung 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna Rose Gold, segera kembali ke tempat dimana mobil diparkir, dan setelah semua paraTerdakwa berkumpul dan masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa I. JONEDI duduk di depan di samping Terdakwa IV.NARDIYONO yang bertindak sebagai pengemudi, Terdakwa II.SAMSURI

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi tengah sebelah kanan, saksi KARDI IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) duduk di kursi tengah sebelah kiri, dan Terdakwa III.YANA duduk di kursi belakang, kemudian terdakwa IV. NARDIYONO mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut menuju ke arah Parakan melalui Kecamatan Kedu, saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light di daerah Kedu. Mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung dan para petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan hingga akhirnya kami semua diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa I Jonedi Alias Buyung Bin Almarhum Miran, Terdakwa II Samsuri Bin Almarhum Sanuri, Terdakwa III Yana Bin Almarhum Amir Patah, dan Terdakwa IV Nardiyono Bin Mardi dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa mereka adalah Terdakwa I Jonedi Alias Buyung Bin Almarhum Miran, Terdakwa II Samsuri Bin Almarhum Sanuri, Terdakwa III Yana Bin Almarhum Amir Patah, Terdakwa IV Nardiyono Bin Mardi sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Jonedi Alias Buyung Bin Almarhum Miran, Samsuri Bin Almarhum Sanuri, Yana Bin Almarhum Amir Patah, dan Nardiyono Bin Mardi. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan “mengambil” barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau “*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa “barang atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang dalam perkara ini adalah handphone tanpa seizin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya persamaan kehendak dari pelaku atau *meeting of mind*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV melakukan tindak pidana mengambil secara bersama-sama, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa handphone milik Para Terdakwa adalah sarana melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan, sedangkan handphone hasil kejahatan, akan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-saksi yang disebutkan dalam amar Putusan, sedangkan mobil dikembalikan kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jonedi Alias Buyung Bin Almarhum Miran, Terdakwa II Samsuri Bin Almarhum Sanuri, Terdakwa III Yana Bin Almarhum Amir Patah, Terdakwa IV Nardiyono Bin Mardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme type C 11, warna hitam casing coklat Nomor HP 083866628476,
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Seri TA-1017, Warna putih No Imei 1 357296082755490, Imei 2 35729608315549, No SIM 082124852400,
 - 1 (satu) unit handphone Infinix, type C 11, warna hitam casing coklat nomor HP 085624093379,
 - 1 (satu) unit handphone Oppo 16 warna Hitam Nomor simcard 083132898942,
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna Hitam nomor 081325011732, dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 4 (empat) lusin jas hujan plastik,
dikembalikan kepada Terdakwa I Jonedi Alias Buyung Bin Almarhum Miran;
 - 1 (satu) unit Toyota Rush 1.5 SMT, Nomor Polisi T 1320 FB, warna hitam An. GALIH FAUZIE ISKANDAR alamat Krajan RT. 04 RW. 01 Bayur Kidul Cilamaya Kulon Kab. Karawang Kota Noka MHFE2CJ3JGK122659, Nosin 3SZDGB2391 beserta STNK dan Kunci Kontak,
dikembalikan kepada Saksi Nur Alpi Ardiansyah alias Alvin Bin Asep Sutardi;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna silver,
dikembalikan kepada Saksi Siti Hawa Binti Jadah;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A warna Rose Gold,
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone, merek Redmi Note 5A, warna depan putih belakang rose gold, dengan nomor Imei 1:868199038440351, Nomor Imei 2 : 868199038440369,
dikembalikan kepada Saksi Budi Listiyono Bin Suryoto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 21 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Liberty Saur Martuah Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)